RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**SPO PEMULANGAN PASIEN COVID-19**		
	No. Dokumen SPO/150/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 05-01-2026	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	
PENGERTIAN	Pemulangan pasien dari perawatan di rumah sakit dilakukan bila memenuhi kriteria selesai isolasi dan kriteria klinis pemulangan pasien Kriteria selesai isolasi: 1. Kasus probable/konfirmasi COVID-19 simptomatik ringan-sedang yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. 2. Kasus probable/konfirmasi COVID-19 simptomatik berat/kritis yang mendapatkan hasil pemeriksaan follow up RT-PCR 1x negatif, dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.Kriteria klinis untuk pemulangan pasien: a. Hasil assesmen klinis menyeluruh termasuk diantaranya gambaran radiologis menunjukkan perbaikan, pemeriksaan darah menunjukan perbaikan b. Tidak ada tindakan/perawatan yang dibutuhkan oleh pasien, baik terkait sakit COVID-19 ataupun masalah kesehatan lain yang dialami pasien		
TUJUAN			
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa No.Skep/132/III/2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Penanggulangan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 RSAU dr.Esnawan Antariksa		
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 2. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/384/XII/2026 tentang Kebijakan Perencanaan Pemulangan Pasien *(Discharge Planning)* di RSAU dr Esnawan Antariksa 3. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/385/XII/2026 tentang Panduan Perencanaan Pemulangan Pasien *(Discharge Planning)* di RSAU dr Esnawan Antariksa		
PROSEDUR	Terlampir		
UNIT TERKAIT	Seluruh unit di RSAU dr. Esnawan Antariksa		